



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 22-K/PM III-13/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN KISWANTO**
Pangkat/ NRP : Pratu/31190592480698
Jabatan : Tabakpan-1/1/3/II/B
Kesatuan : Yonif PR 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No.60
Madiun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari dari Denpom XVII/1 Nomor BP-51/A-44/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif PR 18/Trisula selaku Papera Nomor: Kep/02/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan Putusan Pengadilan Militer IV-19 Jayapura Nomor 84/PM.III- 19/AD/II/2023 tanggal 6 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/K/OM.III-12/AD/V/2023 tanggal 22 Mei 2023;
3. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 84-K/PM III-19/AD/II/2023 tanggal 6 April 2023;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPKIM/22-K/PM.III-13/AD/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/22-K/PM.III-13/AD/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/22-K/PM.III-13/AD/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/K/OM.III-12/AD/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan munisi";
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan;
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) **Surat-surat:**

- 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm
Dilekatkan dalam berkas perkara;

- 2) **Barang-barang:**

- 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm
(Barang bukti berupa amunisi sejumlah 100 butir tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan dikarenakan masih tersimpan di Gudang Denpom Nabire dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Pratu Asep (anggota Denzipur 18);

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. **Tentang Fakta Persidangan**

Pasal 1 angka (28) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu";

Pasal 171 UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah yang bersalah melakukannya”;

Ketentuan Pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997 yang menentukan tentang batas minimum pembuktian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Dakwaan Oditur dalam perkara ini, maka menurut hukum pembuktian tidak ada alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan kita bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dari ketentuan-ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut kiranya dapat disimpulkan pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum, yaitu antara lain:

- 1) Suatu keterangan Saksi yang sah, adalah yang Saksi nyatakan di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan;
- 2) Satu saksi bukanlah saksi “*Unus Testis Nullus Testis*”;
- 3) Walaupun suatu keterangan Saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian;
- 4) Suatu keterangan Saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain (“*testimonium de auditu*”) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;
- 5) Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu Keterangan Saksi.

b. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

- 1) Unsur kesatu : “Barangsiapa”, Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi;
- 2) Unsur kedua : “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Bahwa mengenai makna atau arti frasa “tanpa hak” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sangat penting. Hal tersebut dikarenakan, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan “Tanpa Hak” atau dilakukan secara “Melawan Hukum”. Jika seseorang melakukan perbuatan tetapi tidak dilakukan dengan “Tanpa Hak”, dan tidak dilakukan dengan cara “Melawan Hukum”, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkara Terdakwa Pratu Wawan Kiswanto *in casu*

masuk pembuktian "Asas *Unus Testis Nullus Testis*", terbukti dalam keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sangat jelas dan tegas sesuai amanat UU Peradilan Militer Pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997 Saksi dalam memberikan keterangan sebagai Saksi maka Saksi harus memberikan keterangan apa yang ia lihat ia dengar ia alami sendiri dalam *in casu* keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam memberikan keterangan baik dipenyidikan di POM maupun memberikan keterangan pemeriksaan dalam ruang sidang/dibacakan adalah diperoleh dari keterangan Saksi-1 sehingga keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan Saksi De Audit, yakni keterangan DE AUDITU merupakan keterangan yang di dengar dari orang lain yaitu Saksi-1 maka keterangan tersebut bukan alat bukti yang sah yang dimaksud dalam pasal 172 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, kami tidak sependapat dengan Oditur, bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana tersebut diatas, bahwa ternyata unsur "Tanpa Hak" atau dilakukan secara "Melawan Hukum" yang diarahkan pada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dalam dakwaan maupun dalam requisitoir Oditur. Dengan demikian unsur Ke-2 "Yang tanpa hak menyerahkan", TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

3) Unsur ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Tentang unsur delik "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" dalam rumusan tuntutan Oditur Militer telah membuktikan unsur bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" pada halaman 10 sampai dengan halaman 11, sesuai dengan keterangan Para Saksi pada fakta persidangan;

Oleh karenanya, berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta uraian tersebut diatas, unsur ke-3 yang menyatakan: "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

c. **Pertimbangan**

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyestal atas perbuatannya;

- 2) Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sehingga belum pernah dihukum sebelumnya;
- 3) Terdakwa mempunyai jenjang karier masih panjang;
- 4) Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- 5) Terdakwa mempunyai Kualifikasi khusus Para dan Raider yang berguna dalam mendukung tugas pokok di TNI AD pada umumnya dan Khusus pada Kostrad;
- 6) Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas Mobile RI di Papua pada tahun 2021 dan telah memiliki SL Wira Dharma;
- 7) Terdakwa telah mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula Nomor surat B/427/VII/2023 pada tanggal 14 Juli 2023 (surat terlampir);
- 8) Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dan permohonan agar dipertahankan dalam dinas militer dari Danyonif PR 501/BY Nomor : B/968/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023;
- 9) Terdakwa ikut dalam operasi SAR terhadap pesawat Rimbun Air yang jatuh di pegunungan Intan Jaya dan tugas Operasi di Pegunungan Intan Jaya Papua pada tahun 2022.

d. Permohonan

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Wawan Kiswanto NRP 31190592480698, Ta Yonif PR 501/BY/18/2 Kostrad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat ke (1) UU Darurat yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-12 Madiun pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;
- 2) Menjatuhkan Putusan bebas terhadap Terdakwa Pratu Wawan Kiswanto (*Vrijspraak*), atau setidaknya menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Pratu Wawan Kiswanto (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
- 3) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya;

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara atau;
 - 6) Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita (*Ex aequo et bono*).
3. *Replik* Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Yang pertama tentang unsur tindak pidana : unsur ke-2

Oditur Militer menegaskan rumusan kata “tanpa hak” dalam unsur ke-2 ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum;

Unsur “melawan Hukum” disini secara formal harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri/orang lain, syarat keuntungan disini harus selalu dihubungkan dengan alat penggerak, jadi adanya hubungan kausal antara alat penggerak atau cara-cara yang dilakukan dengan keuntungan yang di rasakan;

Yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” sama juga dengan pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian “Melawan Hukum” (*Wederechtelijk*) seperti juga pengertian “Dengan Sengaja” (*dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuriprudensi;

Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu:

- Merusak hak Subyektif seseorang menurut UU;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-undang;
- Melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa oleh karena dalam unsur ke-2 ini mengandung banyak alternatif perbuatan, maka Oditur Militer akan membuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan yaitu “*menyerahkan*”;

Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, amunisi atau bahan peledak) orang lain;

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka (27) yang menegaskan bahwa : Pasal 1 angka 27 “Saksi adalah orang yang dapat

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Bahwa dalam perkara ini Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan saksi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 31 Tahun 1997. Keterangan Keempat orang tersebut bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi tersebut dan di dalam persidangan pun diakui keterangannya oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui dan mengetahui anggota TNI dilarang menyimpan, memiliki, menyerahkan dan menjual amunisi karena apabila amunisi tersebut dipergunakan oleh orang sipil/separatis dapat menimbulkan korban jiwa baik yang sipil atau aparat keamanan yang bertugas di Papua, hal ini sangat dimengerti oleh Terdakwa karena Atasan Terdakwa sering mengingatkan hal tersebut terlebih lagi Terdakwa sebelum melaksanakan tugas Operasi di Papua telah melaksanakan Pra Tugas selama dalam waktu lama dan telah diingatkan dan disampaikan pemberian/penyerahan amunisi dengan alasan apapun merupakan LARANGAN kecuai atas seizin pimpinan dalam hal ini Pasi Log atau Perwira yang berwenang. Sehingga Oditur Militer tetap pada keyakinan dan pembuktiannya Unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Yang kedua tentang unsur tindak pidana : unsur ke-3

Bahwa menurut Penasihat Hukum, unsur ke-3 delik “Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” tidak terbukti, dengan alasan amunisi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 hanya sejumlah 40 butir namun di dalam dakwaan Oditur Militer disebutkan sejumlah 100 butir peluru;

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa telah menyerahkan amunisi kepada Saksi-1 tanpa hak sejumlah 100 butir sesuai apa yang Saksi-1 sampaikan di muka persidangan. Meskipun telah dibantah oleh Terdakwa. Oditur Militer menegaskan berapapun banyaknya peluru yang diserahkan kepada Saksi-1 merupakan pembuktian unsur-3 telah terbukti, apapun alasannya Terdakwa tidak berhak menyerahkan amunisi kepada orang lain;

Perlu diingat oleh Penasihat Hukum bahwa dalam persidangan ini tidak mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja tetapi juga didukung dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan diperkuat dengan surat/foto

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah menyerahkan amunisi kepada Saksi-1 tanpa hak.

c. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer bertambah yakin bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan Terbukti "TANPA HAK MENYERAHKAN AMUNISI" sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kami berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan kami, oleh karena itu kami tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 26 Juli 2023.

4. *Dupliek* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. NRP 11050051340684 dkk 4 (empat) orang, berdasarkan surat perintah dari Kastaf Divif 2 Kostrad Nomor : Sprin/1410/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 20 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Pos Kotis Satgas Yonif PR 501/BY Kab. Intan Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-20 Jayapura yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 84-K/PM.I-19/AD/U/2023 tanggal 6 April 2023 menetapkan perkara Terdakwa menjadi wewenang hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif PR 501/BY, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190592480698;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021 pernah melaksanakan penugasan operasi di Kab. Intan Jaya Prov. Papua dengan bergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY;

c. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) melaksanakan satgas Apter di wilayah Kabupaten Intan Jaya dengan dibekali 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 V1 dan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 munisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir yang terisi di dalam 3 (tiga) magazen yang masing-masing magazen sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, dan sisa munisi lainnya disimpan di gudang munisi Pos Kodim Persiapan Intan Jaya;

d. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-1 bersama Pratu Dede Nuryaman (Saksi-4) pergi ke Pos Kotis Satgas Yonif PR 501/BY untuk menemui Terdakwa, setibanya di Pos Kotis Satgas Yonif PR 501/BY Saksi-1 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa lalu mengobrol di Pos depan dan saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "ada munisi sisa gak, saya minta buat pegangan saya karena saya kehabisan munisi untuk pegangan saya takutnya terjadi kontak lagi" kemudian atas permintaan Saksi-1 Terdakwa memberikan jaket, selimut, alas tidur dan munisi yang sudah terbungkus di dalam ransel (termuat didalamnya amunisi), lalu setelah menerima ransel tersebut Saksi-1 kembali bersama Saksi-4 ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya;

e. Bahwa setelah tiba di Pos Kodim, Saksi-1 langsung menyimpan munisi tersebut di dalam box plastik selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 melaporkan munisi tersebut kepada Letda Czi M. Alba Deska, S.Tr. Han (Saksi-3) selaku Pasilog dengan berkata "ijin Pasi saya mempunyai munisi siluman diberi oleh Terdakwa anggota Yonif PR 501/BY di Kotis Mamba sebanyak 100 (seratus) butir" Saksi-3 menjawab "munisi itu amankan sendiri dan simpan baik-baik dan jangan disalahgunakan";

f. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIT Letda Inf Samsul (Pasilog) dan Saksi-3 memberi pengarahan kepada Saksi-1 beserta seluruh anggota Kodim persiapan Intan Jaya terkait keterlibatan penjualan amunisi yang dilakukan oleh Praka Asben Kurniawan Gagola, kemudian sekira pukul 19.00 WIT Letda Inf Samsul memerintahkan seluruh anggota untuk mengumpulkan munisi diluar bekal pokok, setelah itu Saksi-1 mengambil munisi diluar bekal pokok yang Saksi-1 simpan lalu menyerahkannya ke Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay (Ba Fourier);

g. Bahwa Terdakwa mengetahui atas perbuatannya yang telah menyerahkan 100 (seratus) butir munisi tajam kal. 5,56 mm kepada Saksi-1 saat berkunjung ke Pos Kotis Satgas Yonif PR 501/BY bersama Saksi-4 yang dimuat di dalam ransel dan dibungkus dengan jaket tersebut tanpa hak adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) UU nomor 12/Drt/1951.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

ASEP HIDAYAT

Pangkat, NRP : Pratu/31170555940496
Jabatan : Taangru III Ton III Regu III Kizipur B
Kesatuan : Yonzipur 18/YKR
Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur B Mataram.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 saat Terdakwa melaksanakan kegiatan di dekat Pos Kodim Persiapan Intan Jaya, serta antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi melaksanakan satgas Apter di wilayah Kabupaten Intan Jaya sejak bulan Agustus 2021 dengan dibekali 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 V1 dan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, namun yang diserahkan kepada Saksi munisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir yang terisi di dalam 3 (tiga) magazen, masing-masing magazen terisi 25 (dua puluh) lima butir, dan sisa munisi lainnya di simpan di gudang munisi Pos Kodim Persiapan Intan Jaya;
3. Bahwa sekira bulan Nopember 2021, Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan patroli dan singgah di pos Saksi, kemudian bulan berikutnya Saksi ketemu kembali dengan Terdakwa di pos Saksi pada saat Terdakwa melaksanakan patrol;
4. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi bersama Pratu Dede Nuryaman (Saksi-4) pergi ke Kotis Satgas Yonif PR 501/BY untuk menemui Terdakwa, setibanya di Pos Kotis Satgas Yonif PR 501/BY Saksi dan Saksi-4 bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa dan anggota di Pos depan, kemudian Terdakwa memberikan jaket,

selimut, alas tidur dan munisi yang sudah terbungkus di dalam ransel;

5. Bahwa Saksi setelah menerima ransel tersebut kemudian Saksi bersama Saksi-4 kembali ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya dan setelah tiba munisi tersebut dihitung jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir;

6. Bahwa setelah menerima munisi tersebut, selanjutnya Saksi menyimpan munisi tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi selanjutnya melaporkan kepada Letda Czi M. Alba Deska, S.Tr. Han (Saksi-2) selaku Pasilog dengan berkata "ijin Pasi saya mempunyai munisi siluman diberi oleh anggota Yonif PR 501/BY di Kotis Mamba sebanyak 100 (seratus) butir", Saksi-2 menjawab "munisi itu amankan sendiri dan simpan baik-baik dan jangan disalahgunakan";

7. Bahwa Saksi sebelum menerima munisi dari Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menawarkan munisi kepada Saksi dan Saksi menerima munisi dari Terdakwa pada saat Terdakwa sudah mau kembali selesai Satgas dengan tujuan hanya untuk berjaga-jaga mengantisipasi apabila Saksi kehabisan munisi pada saat kontak senjata dengan musuh, tetapi munisi tersebut tidak pernah digunakan dan hanya disimpan oleh Saksi;

8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIT Saksi-2 dan Mayor Inf Hardani (Saksi-3) memberi pengarahan kepada Saksi beserta seluruh anggota Kodim persiapan Intan Jaya terkait keterlibatan penjualan amunisi yang dilakukan oleh Praka Asben Kurniawan Gagola, kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota untuk mengumpulkan munisi diluar bekal pokok, setelah itu Saksi mengambil munisi diluar bekal pokok yang Saksi simpan lalu menyerahkannya ke Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay (Ba Fourier).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan tetapi Saksi yang meminta;

2. Bahwa jumlah munisi yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi bukan 100 (seratus) butir tetapi 40 (empat puluh) butir;

3. Bahwa Saksi pernah telpon Terdakwa sebelum Terdakwa di BAP mengatakan "wan kalau ada yang nanya masalah munisi bilang jumlahnya 100 (seratus) butir biar sama dengan yang ada disini karena yang dihitung oleh Saksi jumlahnya 100 (seratus) butir".

Atas sangkalan Terdakwa poin 1 dan 2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan sangkalan Terdakwa poin 3, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2:

MUHAMMAD ALBA DESKA, S.Tr.Han

Pangkat, NRP : Letda Czi/11190021500297

Jabatan : Pjs Pasiops Yonzipur 18/YKR

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 18/YKR

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 27 Februari 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 18/YKR, Jin. Kesatrian, No. 5, Gianyar, Bali.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi melaksanakan Satgas Apter di wilayah Kabupaten Intan Jaya sejak 17 Juli 2021 menjabat selaku Pasilog Satgas Apter dan dibekali 1 (satu) pucuk pistol jenis G-2 Combat dengan munisi bekal pokok sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) pucuk senjata laras Panjang dengan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, namun sehubungan munisi yang didapat dari Satgas Apter sebelumnya hanya 10.660 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh) butir sedangkan jumlah anggota Satgas Apter sebanyak 44 (empat puluh empat) orang sehingga tidak cukup untuk dibagi 250 (dua ratus lima puluh) butir per orang dan hanya dibagi 75 (tujuh puluh lima) butir per orang yang terisi dalam 1 (satu) Magazen, sedangkan sisa munisi di simpan di gudang senjata dan munisi yang berada di dalam kamar Mayor Inf Hardani (Saksi-3);
3. Bahwa pada bulan Desember 2021 beberapa orang anggota melapor kepada Saksi kalau telah menerima munisi dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan Saksi menyampaikan agar munisi tersebut disimpan dan amankan dan Saksi akan melaporkannya kepada Saksi-3;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIT, Saksi-3 menemui Saksi dan menyampaikan kalau Praka Asben Kurniawan Gagola telah menjual munisi ke KSTP, kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk menginformasikannya kepada seluruh anggota;
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi-3 berada di Pos Satgas SGI di Kampung Mamba Distrik Sugapa Saksi-3 menelpon Saksi dan menyampaikan kalau Praka Asben Kurniawan Gagola saat pemeriksaan mengatakan kalau Pratu Aris Susanto juga menyimpan munisi di luar bekal pokok, kemudian Saksi melakukan pengecekan munisi bekal pokok dan diluar bekal pokok yang di bawa oleh Pratu Ari Susanto, setelah dilakukan pengecekan munisi diluar bekal pokok yang dibawa oleh Pratu Ari Susanto sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Saksi-3;
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi memerintahkan seluruh anggota yang menyimpan munisi di luar bekal pokok agar mengumpulkan munisi tersebut, kemudian 9 (sembilan) orang anggota mengumpulkan munisi diluar bekal pokok antara lain :

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiawan mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir yang diterima dari Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S.Tr.Han. anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
- b. Serka Muhamad Hery Irfan Hadi mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diterima dari Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
- c. Serda Moh. Risky Agung Pambudi mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diterima dari Serda Fian Panduwinata anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
- d. Serda Bagus Krisna Sanjaya mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang diterima dari Serda Henri Safriono anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
- e. Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Pratu Ari Susanto;
- f. Koptu I Wayan Sarna mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Serda Gede Agung Eka Anggota Satgas Apter Pos Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR;
- g. Pratu Dede Nuryaman mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Pratu Mufit Haryanto dan Pratu Dicky Pranasta anggota Saygas Yonif PR 501/BY;
- h. Pratu Vicky Eko Krisdianto mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diterima dari Pratu Ari Susanto dan Pratu Ari Susanto mendapatkan munisi tersebut dari Pratu Rian Bahasri anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
- i. Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Prada Wawan Kiswanto anggota Yonif PR 501/BY.
7. Bahwa semua munisi tajam Kal. 5,56 mm diluar bekal pokok yang terkumpul sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi-3 dan menyimpan munisi tersebut di gudang senjata dan munisi yang berada di dalam kamar Saksi-3;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Pasilog Satgas Apter Kodim anggota dilarang dan tidak boleh menyimpan munisi diluar bekal pokok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 Mayor Inf Hardani dan Saksi-4 Pratu Dede Nuryaman yang tidak hadir dipersidangan karena Saksi-3 sedang pindah tugas dan Saksi-4 sedang melaksanakan TMMD, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut sebagai berikut:

Saksi-3:

HARDANI

Pangkat, NRP : Mayor Inf/21940004320972
Jabatan : Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya
Kesatuan : Korem 162/WB
Tempat, tanggal lahir : Bone, 2 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta, Nomor 1, Kab. Lombok Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi melaksanakan satgas Apter di wilayah Kabupaten Intan Jaya sejak 17 Juli 2021 dan dibekali 1 (satu) pucuk pistol jenis G-2 Combat dengan munisi bekal pokok sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) pucuk senjata laras Panjang dengan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, namun hanya diberikan 75 (tujuh puluh lima) butir yang terisi dalam 1 (satu) Magazen, sedangkan sisa munisi di simpan di gudang senjata dan munisi yang berada di dalam kamar Saksi;
3. Pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIT Letda Czi Muhammad Alba Deska. S.Tr.Han. (Saksi-2) menghadap Saksi dan melaporkan kalau ada anggota yang menyimpan munisi di luar bekal pokok, kemudian Saksi menyampaikan agar munisi tersebut disimpan dan amankan sambil menunggu perintah Saksi selanjutnya;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.10 WIT Saksi mendapat informasi dari Satgas Intelijen kalau ada penangkapan terhadap Sdr. Fabianus Sani (anggota kelompok KSTP) terkait kepemilikan munisi, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Sdr. Fabianus Sani menerangkan membeli munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Jhon Sondegau, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Jhon Sondegau untuk

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke Polres Intan Jaya, kemudian Sdr. Jhon Sondegau datang ke Polres Intan Jaya

bersama Praka Asben Kurniawan Gagola (anggota Kodim Persiapan Intan Jaya), setelah dilakukan pemeriksaan, Sdr. Jhon Sondegau menyampaikan kalau mendapatkan munisi tersebut dengan cara membeli dari Praka Asben Kurniawan Gagola;

5. Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIT saat berada Pos Satgas SGI di Kampung Mamba Distrik Sugapa, Saksi menelpon Saksi-2 dan memerintahkan untuk melakukan pengecekan munisi di luar bekal pokok milik Pratu Ari Susanto, setelah kembali ke Pos Kodim persiapan Intan Jaya Saksi bertemu dengan Saksi-2, lalu Saksi-2 melaporkan munisi di luar bekal pokok yang di simpan oleh Pratu Ari Susanto berjumlah lengkap 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir;

6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Saksi menerima laporan secara tertulis dari Saksi-2 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota Pos Kodim Persiapan Intan Jaya yang di terima dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan tersebut Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk menyimpan munisi tersebut di gudang senjata dan munisi;

7. Bahwa Saksi berencana saat purna tugas pada tanggal 17 Juli 2022 munisi diluar bekal pokok tersebut akan dilaporkan dan diserahkan kepada Kodim 1705/Nabire, namun pada tanggal 4 Juli 2022 Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire datang ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kasus kepemilikan munisi diluar bekal pokok yang dilakukan oleh Pratu Aris Susanto, kemudian Saksi menyampaikan kepada Lettu Cpm Aswan (Dansubdenpom XVII/1-1 Nabire) kalau masih ada 9 (sembilan) orang anggota Pos Kodim persiapan Intan Jaya yang masih menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok;

8. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIT Saksi memberikan pengarahan kepada Perwira Staf dan anggota untuk mengumpulkan semua munisi diluar bekal pokok dan membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire;

9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIT atas permintaan penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire munisi diluar bekal pokok tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan guna kepentingan proses penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

DEDE NURYAMAN

Pangkat, NRP : Pratu/31160487150794

Jabatan : Ta Turyan Si intel Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya

Kesatuan : Denkav 4/SP

Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 12 Juli 1994

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkav 4/SP, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 17.30 Saksi bersama Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) pergi ke Pos Kotis Mamba untuk meminta file film di laptop Pratu Dicky, setelah menerima file film tersebut kemudian salah satu senior dari Pratu Mufid berkata "kamu kasih munisi lagian kan mau pulang penugasan" kemudian Pratu Mufid dan Pratu Dicky mengambil munisi yang dibungkus dengan kantong plastik dan menyerahkannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Pos Kotis Mamba dan kembali ke Pos Kodim Persiapan Kabupaten Intan Jaya, dan sesampainya di Pos Kodim persiapan Intan Jaya kemudian Saksi menghitung munisi tersebut yang berjumlah 100 (seratus) butir;
3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT Saksi menghadap Letda Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr.Han (Saksi-2) dan Saksi menyampaikan "ijin Pasi kami punya munisi sejumlah 100 (seratus) butir dari leting 501, ijin petunjuk" Saksi-2 menjawab "simpan dan amankan dengan baik" Saksi berkata "siap Pasi";
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIT Saksi-2 mengumpulkan seluruh anggota dan menyampaikan kalau Praka Asben Kurniawan Gagola tertangkap karena penjualan munisi, kemudian Saksi-2 memerintahkan "yang mempunyai munisi di luar bekal pokok agar segera dikumpulkan" kemudian Saksi mengambil munisi di luar bekal pokok miliknya dan menyerahkannya kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa atas nama Wawan Kiswanto masuk menjadi prajurit TNI AD 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siiiwangi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai penempatan di Divisi 2 Kostrad Singosari kemudian ditugaskan di Yonif PR 501/BY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan 1/1/3/II/B dan dengan pangkat Prada NRP 31190592480698;
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan satgas Apter di wilayah Kabupaten Intan Jaya sejak bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021 yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY dengan dibekali 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 V1 dan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa dengan Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) pada saat melaksanakan penugasan di Kab. Intan Jaya, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga;

4. Bahwa sekira bulan Nopember 2021, Terdakwa singgah di Pos Saksi-1 pada saat Terdakwa melaksanakan patroli keamanan di wilayah Intan Jaya, selanjutnya Terdakwa bertanya apakah ada orang Sunda kemudian ketemulah dengan Saksi-1. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan patroli keamanan berikutnya ketemu kembali dengan Saksi-1 dan ngobrol kemudian Saksi-1 meminta barang-barang milik Terdakwa karena sebentar lagi akan pulang penugasan;

5. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 bersama-sama dengan Pratu Dede Nuryaman (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di Pos Kotis Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY untuk mengambil jaket, selimut dan alas tidur, kemudian Saksi-1 menyampaikan kalau 2 (dua) minggu yang lalu pos Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di serang oleh KSTP, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "wan ada munisi sisa gak, saya minta buat pegangan saya karena saya kehabisan munisi untuk pegangan saya, takutnya terjadi kontak lagi", setelah itu Terdakwa mengambil munisi Kal. 5,56 mm dikamar lalu memasukkannya di dalam kantong plastik sejumlah 40 (empat puluh) butir lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa berkata "ini bang munisi untuk pegangan dan jaga abang apabila terjadi kontak soalnya wilayah ini rawan";

6. Bahwa Terdakwa dalam penugasan menerima munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan sudah digunakan pada saat kontak senjata sejumlah 90 (sembilan puluh) butir kemudian sejumlah 40 (empat puluh) butir diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 karena Terdakwa masih ada 2 (dua) minggu lagi baru kembali penugasan dan takutnya Terdakwa masih ada kontak senjata dan sisanya sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir dikembalikan pada saat sudah tiba di kesatuan;

7. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2022 ditelpon oleh Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "wan nanti kalau ada yang nanya lewat telpon bilang jumlahnya 100 (seratus) butir, supaya jumlah sama dengan disini karena yang dihitung oleh Saksi-1 jumlahnya 100 (seratus) butir";

8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas Mobile RI di Papua pada tahun 2021 dan ikut dalam operasi SAR terhadap pesawat Rimbun Air yang jatuh di pegunungan Intan Jaya serta tugas Operasi di Pegunungan Intan Jaya Papua pada tahun 2022;

9. Bahwa Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-1 yang seharusnya dikembalikan kepada satuan;

10. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm.

2. **Surat:**

- 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. **Barang:**

- Barang bukti 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, barang bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan karena barang bukti munisi tersebut masih digunakan dalam perkara Terdakwa yang lain tetapi Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. **Surat:**

- Barang bukti 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya penyerahan munisi dari Terdakwa kepada Saksi-1, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Pratu Asep Hidayat (Saksi-1), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan tetapi Saksi-1 yang meminta, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 (Pratu Dede Nuryaman) yang mengatakan bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 17.30 Saksi-4 bersama Saksi-1 pergi ke Pos Kotis Mamba untuk meminta file film di laptop Pratu Dicky, setelah menerima file film tersebut kemudian salah satu senior dari Pratu Mufid berkata "kamu kasih munisi lagian kan mau pulang penugasan" kemudian Pratu Mufid dan Pratu Dicky mengambil munisi yang dibungkus dengan kantong plastik dan menyerahkannya kepada Saksi-4 sehingga keterangan Saksi-4 dengan sangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan bersesuaian dengan sangkalan Terdakwa dalam hal ini dapat diterima;

2. Terdakwa menyangkal bahwa jumlah munisi yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 bukan 100 (seratus) butir tetapi 40 (empat puluh) butir; Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 (Letda Czi Muhammad Alba Deska, S.Tr.Han) yang mengatakan bahwa pada 7 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota yang menyimpan munisi di luar bekal pokok agar mengumpulkan munisi tersebut, kemudian 9 (sembilan) orang anggota mengumpulkan munisi diluar bekal pokok diantaranya Saksi-1 mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Prada Wawan Kiswanto anggota Yonif PR 501/BY, dan keterangan Saksi-4 (Pratu Dede Nuryaman) yang mengatakan bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 17.30 Saksi-4 bersama Saksi-1 pergi ke Pos Kotis Mamba menemui Terdakwa untuk mengambil munisi yang dibungkus dengan kantong plastik dan kembali ke Pos Kodim Persiapan Kabupaten Intan Jaya, dan sesampainya di Pos Kodim persiapan Intan Jaya kemudian Saksi-4 menghitung munisi tersebut yang berjumlah 100 (seratus) butir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
3. Terdakwa menyangkal bahwa Saksi-1 pernah telpon Terdakwa sebelum Terdakwa di BAP mengatakan "wan kalau ada yang nanya masalah munisi bilang jumlahnya 100 (seratus) butir biar sama dengan yang ada disini karena yang dihitung oleh Saksi-1 jumlahnya 100 (seratus) butir", Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sangkalan Terdakwa tersebut sudah dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siiwangi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai penempatan di Divisi 2 Kostrad Singosari kemudian ditugaskan di Yonif PR 501/BY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan 1/1/3/II/B dan dengan pangkat Prada NRP 31190592480698;
2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan satgas Apter di wilayah Kabupaten Intan Jaya sejak bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021 yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY dengan dibekali 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 V1 dan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa ke-1 dengan Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) pada saat melaksanakan penugasan di Kab. Intan Jaya, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga;

4. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2021, Terdakwa singgah di Pos Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) pada saat Terdakwa melaksanakan patroli keamanan di wilayah Intan Jaya, selanjutnya Terdakwa bertanya apakah ada orang Sunda kemudian ketemulah dengan Saksi-1. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan patroli keamanan berikutnya ketemu kembali dengan Saksi-1 dan ngobrol kemudian Saksi-1 meminta barang-barang milik Terdakwa karena sebentar lagi akan pulang penugasan;

5. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 bersama-sama dengan Pratu Dede Nuryaman (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di Pos Kotis Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY untuk mengambil jaket, selimut dan alas tidur, kemudian Saksi-1 menyampaikan kalau 2 (dua) minggu yang lalu pos Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di serang oleh KSTP, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "wan ada munisi sisa gak, saya minta buat pegangan saya karena saya kehabisan munisi untuk pegangan saya, takutnya terjadi kontak lagi", setelah itu Terdakwa mengambil munisi Kal. 5,56 mm dikamar lalu masukkannya di dalam kantong plastik lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa berkata "ini bang munisi untuk pegangan dan jaga abang apabila terjadi kontak soalnya wilayah ini rawan";

6. Bahwa benar munisi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah munisi bekal pokok Terdakwa selama penugasan sejumlah 100 (seratus) butir, dengan tujuan karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi-1 karena kehabisan munisi;

7. Bahwa benar setelah tiba di Pos Kodim, Saksi-1 langsung menyimpan munisi tersebut di dalam box plastik selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 melaporkan munisi tersebut kepada Letda Czi M. Alba Deska, S.Tr. Han (Saksi-2) selaku Pasilog dengan berkata "ijin Pasi saya mempunyai munisi siluman diberi oleh Terdakwa anggota Yonif PR 501/BY di Kotis Mamba sebanyak 100 (seratus) butir", Saksi-2 menjawab "munisi itu amankan sendiri dan simpan baik-baik dan jangan disalahgunakan";

8. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIT Saksi-2 menghadap Mayor Inf Hardani (Saksi-3) dan melaporkan kalau ada anggota yang menyimpan munisi di luar bekal pokok, kemudian Saksi-3 menyampaikan agar munisi tersebut disimpan dan amankan sambil menunggu perintah Saksi-3 selanjutnya;

9. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.10 WIT Saksi-3 mendapat informasi dari Satgas Intelijen kalau ada penangkapan terhadap Sdr. Fabianus Sani (anggota kelompok KSTP) terkait kepemilikan munisi, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Sdr. Fabianus Sani menerangkan membeli munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Jhon Sondegau, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Jhon Sondegau untuk datang ke Polres Intan Jaya, kemudian Sdr. Jhon Sondegau datang ke

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Praka Asben Kurniawan Gagola (anggota Kodim Persiapan Intan Jaya), setelah dilakukan pemeriksaan, Sdr. Jhon Sondegau menyampaikan kalau mendapatkan munisi tersebut dengan cara membeli dari Praka Asben Kurniawan Gagola;

10. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIT Saksi-2 dan Saksi-3 memberi pengarahannya kepada Saksi-1 beserta seluruh anggota Kodim persiapan Intan Jaya terkait keterlibatan penjualan amunisi yang dilakukan oleh Praka Asben Kurniawan Gagola, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota yang menyimpan munisi di luar bekal pokok agar mengumpulkan munisi tersebut, kemudian 9 (sembilan) orang anggota mengumpulkan munisi diluar bekal pokok antara lain:

- a. Pratu Wahyu Indra Setiawan mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir yang diterima dari Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S.Tr.Han. anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - b. Serka Muhamad Hery Irfan Hadi mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diterima dari Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - c. Serda Moh. Risky Agung Pambudi mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diterima dari Serda Fian Panduwinata anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - d. Serda Bagas Krisna Sanjaya mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang diterima dari Serda Henri Safriono anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - e. Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Pratu Ari Susanto;
 - f. Koptu I Wayan Sarna mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Serda Gede Agung Eka Anggota Satgas Apter Pos Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR;
 - g. Pratu Dede Nuryaman mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Pratu Mufit Haryanto dan Pratu Dicky Pranasta anggota Saygas Yonif PR 501/BY;
 - h. Pratu Vicky Eko Krisdianto mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diterima dari Pratu Ari Susanto dan Pratu Ari Susanto mendapatkan munisi tersebut dari Pratu Rian Bahasri anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - i. Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Prada Wawan Kiswanto anggota Yonif PR 501/BY.
11. Bahwa benar semua munisi tajam Kal. 5,56 mm diluar bekal pokok yang terkumpul sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir yang dikumpulkan oleh Serda Andreas

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Nabire (Bar 1000), kemudian Saksi-2 melaporkannya kepada Saksi-3 dan menyimpan munisi tersebut di gudang senjata;

12. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Saksi-3 menerima laporan secara tertulis dari Saksi-2 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota Pos Kodim Persiapan Intan Jaya yang di terima dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan tersebut Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk menyimpan munisi tersebut di gudang senjata dan munisi;

13. Bahwa benar Saksi-3 berencana saat purna tugas pada tanggal 17 Juli 2022 munisi diluar bekal pokok tersebut akan dilaporkan dan diserahkan kepada Kodim 1705/Nabire, namun pada tanggal 4 Juli 2022 Penyidik Subdenpom XVI1/1-1 Nabire datang ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kasus kepemilikan munisi diluar bekal pokok yang dilakukan oleh Pratu Aris Susanto, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Lettu Cpm Aswan (Dansubdenpom XVII/1-1 Nabire) kalau masih ada 9 (sembilan) orang anggota Pos Kodim persiapan Intan Jaya yang masih menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok;

14. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-3 memberikan pengarahannya kepada Perwira Staf dan anggota untuk mengumpulkan semua munisi diluar bekal pokok dan membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Subdenpom XVI1/1-1 Nabire;

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyerahkan munisi kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-4 sejumlah 100 (seratus) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama penugasan tidak dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-1 harus dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa hak untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-1 sejumlah 100 (seratus) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama penugasan tanpa dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja menyerahkan munisi kepada Saksi-1 yang seharusnya sisanya diserahkan dan dikembalikan oleh Terdakwa kepada satuan;

18. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas Mobile RI di Papua pada tahun 2021 dan ikut dalam operasi SAR terhadap pesawat Rimbun Air yang jatuh di pegunungan Intan Jaya serta tugas Operasi di Pegunungan Intan Jaya Papua pada tahun 2022;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Terdakwa selama berinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Unsur Kedua : "Tanpa hak";

Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa;

b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij die*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan subjek smpah barang bukti menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit*

adalah manusia (*natuur lijke personen*);

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gelombang II di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai penempatan di Divisi 2 Kostrad Singosari kemudian ditugaskan di Yonif PR 501/BY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan 1/1/3/II/B dan dengan pangkat Prada NRP 31190592480698;
- b. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danbrigif PR 18/Trisula selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Wawan Kiswanto, Pratu NRP 31190592480698 adalah benar Terdakwa orangnya;
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP;
- d. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua “Tanpa hak”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung wlgopid di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat

melawan hukum;

b. Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu;

c. Bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dengan ketentuan untuk itu;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2021, Terdakwa singgah di Pos Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) pada saat Terdakwa melaksanakan patroli keamanan di wilayah Intan Jaya, selanjutnya Terdakwa bertanya apakah ada orang Sunda kemudian ketemulah dengan Saksi-1. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan patroli keamanan berikutnya ketemu kembali dengan Saksi-1 dan ngobrol kemudian Saksi-1 meminta barang-barang milik Terdakwa karena sebentar lagi akan pulang penugasan;

b. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 bersama-sama dengan Pratu Dede Nuryaman (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di Pos Kotis Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY untuk mengambil jaket, selimut dan alas tidur, kemudian Saksi-1 menyampaikan kalau 2 (dua) minggu yang lalu pos Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di serang oleh KSTP, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "wan ada munisi sisa gak, saya minta buat pegangan saya karena saya kehabisan munisi untuk pegangan saya, takutnya terjadi kontak lagi", setelah itu Terdakwa mengambil munisi Kal. 5,56 mm dikamar lalu masukkannya di dalam kantong plastik lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa berkata "ini bang munisi untuk pegangan dan jaga abang apabila terjadi kontak soalnya wilayah ini rawan";

c. Bahwa benar munisi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah munisi bekal pokok Terdakwa selama penugasan sejumlah 100 (seratus) butir, dengan tujuan karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi-1 karena kehabisan munisi;

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyerahkan munisi kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-4 sejumlah 100 (seratus) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-1 harus dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan;

f. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa hak untuk menyerahkan munisi kepada Saksi-1 sejumlah 100 (seratus) butir dari sisa munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diterima oleh Terdakwa selama penugasan tanpa dilengkapi dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja menyerahkan munisi kepada Saksi-1 yang seharusnya sisanya diserahkan dan dikembalikan oleh Terdakwa kepada satuan.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyerahkan munisi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau komandan kesatuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum karena Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak", telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata api termasuk bagian-bagian senjata api, meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri seperti benda-benda lain yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan. Senjata tersebut hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dapat dipergunakan sebagai permainan anak-anak, namun tidak termasuk senjata yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Sedangkan yang dimaksud "senjata api" menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Sattatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk ke dalam wilayah NKRI sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) baik melalui darat atau laut atau udara dari wilayah negara asing dengan atau tanpa dilengkapi surat-surat resmi;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengerjakan sesuatu barang atau benda yang dimulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dengan suatu proses tertentu, soal pengerjaannya di bawah lisensi atau dibawah lembaga pemerintah atau bukan tidak dipersoalkan;
- d. Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah suatu kegiatan dimana si penerima barang atau benda tertentu menerima sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak dengan atau tanpa persyaratan tertentu dari si pemberi;
- e. Bahwa yang dimaksud dengan mencoba memperoleh adalah suatu kegiatan dimana si pelaku/Terdakwa berusaha atau mencoba ingin mendapatkan atau memperoleh sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dengan berbagai cara yang dilakukannya, soal bagaimana caranya tidak dipermasalahkan dalam unsur ini, yang penting si pelaku/ erdakwa ada upaya keinginan yang besar untuk memperolehnya hal ini dibuktikan dari niat ataupun caranya ingin mendapatkannya;
- f. Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan atau mencoba menyerahkan adalah suatu kegiatan atau tindakan dimana si pelaku/Terdakwa berusaha untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) yang ada pada dirinya kepada pihak lain, dari mana asal barang atau benda itu (misalnya dari kejahatan atau dari membeli) tidak dipersoalkan yang penting barang atau benda tersebut dari si pelaku dan si pelaku mencoba menyerahkan kepada orang lain;
- g. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata atau secara fisik langsung ada pada si pelaku/Terdakwa;
- h. Bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah seseorang yang kedatangan menguasai sesuatu benda atau barang (senjata api, munisi, handak) dan sipelaku bebas memindahkan kemana saja yang dia mau seperti dengan cara ditentang atau dipegang tanpa ragu-ragu;
- i. Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai dalam persediaan adalah apabila si pelaku/Terdakwa kedatangan mempunyai lebih terhadap barang atau

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, munisi, handak) yang ada pada dirinya dengan harapan apabila barang atau benda itu habis maka sipelaku masih ada persediaan yang disimpan;

j. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda atau barang (senjata api, munisi, handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang, diraba, diambil, dikuasai orang lain akan tetapi hal ini masih bisa didekati dan bisa dilihat orang lain;

k. Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dari suatu tempat ketempat lain;

l. Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu barang atau benda tersebut sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, di pegang, di angkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain;

m. Bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan adalah memakai, mengambil guna mamfaat dari sesuatu senjata api, munisi, handak untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa;

n. Bahwa yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirimkan, menyuruh (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) keluar dari wilayah NKRI;

o. Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan memilih unsur-unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan satgas Apter di wilayah Kabupaten Intan Jaya sejak bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021 yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 501/BY dengan dibekali 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 V1 dan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) pada saat melaksanakan penugasan di Kab. Intan Jaya, antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga;

c. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2021, Terdakwa singgah di Pos Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) pada saat Terdakwa melaksanakan patroli keamanan di

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa bertanya apakah ada orang Sunda

kemudian ketemulah dengan Saksi-1. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan patroli keamanan berikutnya ketemu kembali dengan Saksi-1 dan ngobrol kemudian Saksi-1 meminta barang-barang milik Terdakwa karena sebentar lagi akan pulang penugasan;

d. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIT Saksi-1 bersama-sama dengan Pratu Dede Nuryaman (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di Pos Kotis Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY untuk mengambil jaket, selimut dan alas tidur, kemudian Saksi-1 menyampaikan kalau 2 (dua) minggu yang lalu pos Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya di serang oleh KSTP, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "wan ada munisi sisa gak, saya minta buat pegangan saya karena saya kehabisan munisi untuk pegangan saya, takutnya terjadi kontak lagi", setelah itu Terdakwa mengambil munisi Kal. 5,56 mm dikamar lalu masukkannya di dalam kantong plastik lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa berkata "ini bang munisi untuk pegangan dan jaga abang apabila terjadi kontak soalnya wilayah ini rawan";

e. Bahwa benar munisi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah munisi bekal pokok Terdakwa selama penugasan sejumlah 100 (seratus) butir, dengan tujuan karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi-1 karena kehabisan munisi;

f. Bahwa benar setelah tiba di Pos Kodim, Saksi-1 langsung menyimpan munisi tersebut di dalam box plastik selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 melaporkan munisi tersebut kepada Letda Czi M. Alba Deska, S.Tr. Han (Saksi-2) selaku Pasilog dengan berkata "ijin Pasi saya mempunyai munisi siluman diberi oleh Terdakwa anggota Yonif PR 501/BY di Kotis Mamba sebanyak 100 (seratus) butir", Saksi-2 menjawab "munisi itu amankan sendiri dan simpan baik-baik dan jangan disalahgunakan";

g. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIT Saksi-2 menghadap Mayor Inf Hardani (Saksi-3) dan melaporkan kalau ada anggota yang menyimpan munisi di luar bekal pokok, kemudian Saksi-3 menyampaikan agar munisi tersebut disimpan dan amankan sambil menunggu perintah Saksi-3 selanjutnya;

h. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.10 WIT Saksi-3 mendapat informasi dari Satgas Intelijen kalau ada penangkapan terhadap Sdr. Fabianus Sani (anggota kelompok KSTP) terkait kepemilikan munisi, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Sdr. Fabianus Sani menerangkan membeli munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Jhon Sondegau, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Jhon Sondegau untuk datang ke Polres Intan Jaya, kemudian Sdr. Jhon Sondegau datang ke Polres Intan Jaya bersama Praka Asben Kurniawan Gagola (anggota Kodim Persiapan Intan Jaya), setelah dilakukan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli dari Praka Asben Kurniawan Gagola;

i. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIT Saksi-2 dan Saksi-3 memberi pengarahannya kepada Saksi-1 beserta seluruh anggota Kodim persiapan Intan Jaya terkait keterlibatan penjualan amunisi yang dilakukan oleh Praka Asben Kurniawan Gagola, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota yang menyimpan munisi di luar bekal pokok agar mengumpulkan munisi tersebut, kemudian 9 (sembilan) orang anggota mengumpulkan munisi diluar bekal pokok antara lain:

- 1) Pratu Wahyu Indra Setiawan mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) butir yang diterima dari Letda Inf Fachrizal Arsyah Saleh, S.Tr.Han. anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - 2) Serka Muhamad Hery Irfan Hadi mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang diterima dari Pratu Sumarling anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - 3) Serda Moh. Risky Agung Pambudi mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang diterima dari Serda Fian Panduwinata anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - 4) Serda Bagas Krisna Sanjaya mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang diterima dari Serda Henri Safriono anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - 5) Serda Andreas Kahapat Ndamu Kay mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Pratu Ari Susanto;
 - 6) Koptu I Wayan Sarna mengumpulkan munisi diluar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Serda Gede Agung Eka Anggota Satgas Apter Pos Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/NBR;
 - 7) Pratu Dede Nuryaman mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Pratu Mufit Haryanto dan Pratu Dicky Pranasta anggota Saygas Yonif PR 501/BY;
 - 8) Pratu Vicky Eko Krisdianto mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diterima dari Pratu Ari Susanto dan Pratu Ari Susanto mendapatkan munisi tersebut dari Pratu Rian Bahasri anggota Satgas Yonif PR 501/BY;
 - 9) Pratu Asep Hidayat (Saksi-1) mengumpulkan munisi di luar bekal pokok sebanyak 100 (seratus) butir yang diterima dari Prada Wawan Kiswanto anggota Yonif PR 501/BY.
- j. Bahwa benar semua munisi tajam Kal. 5,56 mm diluar bekal pokok yang terkumpul sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) butir yang dikumpulkan oleh

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023

kepada Saksi-3 dan menyimpan munisi tersebut di gudang senjata;

k. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Saksi-3 menerima laporan secara tertulis dari Saksi-2 tentang hasil pengecekan munisi diluar bekal pokok yang disimpan oleh anggota Pos Kodim Persiapan Intan Jaya yang di terima dari anggota Satgas Yonif PR 501/BY dan Satgas Apter Koramil persiapan Hitadipa, setelah menerima laporan tersebut Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk menyimpan munisi tersebut di gudang senjata dan munisi;

l. Bahwa benar Saksi-3 berencana saat purna tugas pada tanggal 17 Juli 2022 munisi diluar bekal pokok tersebut akan dilaporkan dan diserahkan kepada Kodim 1705/Nabire, namun pada tanggal 4 Juli 2022 Penyidik Subdenpom XVI11/1-1 Nabire datang ke Pos Kodim Persiapan Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kasus kepemilikan munisi diluar bekal pokok yang dilakukan oleh Pratu Aris Susanto, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Lettu Cpm Aswan (Dansubdenpom XVII/1-1 Nabire) kalau masih ada 9 (sembilan) orang anggota Pos Kodim persiapan Intan Jaya yang masih menyimpan dan mengamankan munisi diluar bekal pokok;

m. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-3 memberikan pengarahan kepada Perwira Staf dan anggota untuk mengumpulkan semua munisi diluar bekal pokok dan membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Subdenpom XVI11/1-1 Nabire.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir munisi kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-4 di Pos Kotis Satgas Pamtas Mobile Yonif PR 501/BY merupakan sisa munisi bekal pokok yang diterima oleh Terdakwa pada saat penugasan operasi yang seharusnya diserahkan kembali seluruhnya ke kesatuan Terdakwa, namun sebagian munisi justru diserahkan kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyerahkan sesuatu munisi", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung-gesid tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutan;

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan tentang nilai keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam memberikan keterangan baik dipenyidikan di POM maupun memberikan keterangan pemeriksaan dalam ruang sidang/dibacakan adalah diperoleh dari keterangan Saksi-1 sehingga keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan Saksi *De Auditu*, yakni keterangan *DE AUDITU* merupakan keterangan yang di dengar dari orang lain yaitu Saksi-1 maka keterangan tersebut bukan alat bukti yang sah yang dimaksud dalam pasal 172 UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 yang merupakan orang yang menerima penyerahan munisi dari Terdakwa bukan merupakan keterangan Saksi yang berdiri sendiri tetapi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 sebagai orang yang mengalaminya melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai atasan dari Saksi-1 dan Saksi-4, sehingga keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat dikatakan sebagai Saksi *De Auditu* dan keterangan Saksi-1 tidak masuk dalam kategori *unus testis nullus testis* karena keterangan Saksi-1 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang telah mengakui dan membenarkan telah menyerahkan munisi kepada Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo* dan uraian fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu ""Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai apakah "gungsi atau sesuatu bahan peledak" terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Bahwa mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam *pleidoi* serta permohonan di akhir *pleidoi* Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan di persidangan karena merupakan penegasan atas keterbuktian unsur sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa yang tanpa hak menyerahkan sesuatu munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang menyerahkan munisi dari sisa munisi bekal pokok Terdakwa yang diberikan pada saat penugasan tersebut tanpa seijin komandan satuan karena Terdakwa merasa kasihan kepada Saksi-1 yang sudah kehabisan munisi sedangkan kemungkinan kontak senjata dengan musuh masih sangat tinggi, sedangkan Terdakwa sudah mau kembali dari penugasan;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat membahayakan masyarakat karena dapat saja munisi tersebut disalahgunakan oleh Saksi-1 untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini,

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dan hukuman yang dapat keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak melaporkan seluruhnya sisa munisi bekal pokok Terdakwa pada saat penugasan operasi di Papua tetapi justru menyerahkan kepada Saksi-1;
2. Perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan peruntukan penggunaan munisi bekal pokok dalam penugasan operasi.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas Mobile RI di Papua pada tahun 2021 dan ikut dalam operasi SAR terhadap pesawat Rimbun Air yang jatuh di pegunungan Intan Jaya serta tugas Operasi di Pegunungan Intan Jaya Papua pada tahun 2022.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya karena rasa kasihan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang sudah kehabisan munisi sedangkan kemungkinan kontak senjata dengan musuh masih sangat tinggi, sedangkan Terdakwa sudah mau kembali dari penugasan operasi sehingga Terdakwa menyerahkan sisa munisi dari bekal pokok munisi Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung melaporkan kepada Saksi-2 kemudian selanjutnya munisi tersebut disimpan didalam gudang munisi dan belum pernah digunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperingan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:**
 - 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Oditur Militer dalam persidangan karena sedang digunakan dalam perkara Terdakwa lain, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

2. **Surat:**

- 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm, oleh karena barang bukti tersebut diatas, sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Wawan Kiswanto, Pratu NRP 31190592480698 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyerahkan sesuatu munisi";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. **Barang:**
 - 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm.
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
 - b. **Surat:**
 - 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi tajam Kal. 5,56 mm.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sudjana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Aswin Setyo Nugroho, S.H. Letda Chk NRP 11190031580695, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Tatang Sudjana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415